IMANU
Jurnal Hukum dan Peradaban Islam
Vol. 1 No. 1 Tahun 2025 [Page 16-28]
OPEN ACCESS P-ISSN xxxx-xxxx E-ISSN xxxx-xxxx

Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Universalisme dan Partikularisme

[1]Dedi Sugari [2]Hilalludin Hilalludin
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta [2]Universitas Alma Ata Yogyakarta
Email: [1]Sugarydedi70@gamail.com [2]hialluddin34@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu fundamental dalam tatanan global modern yang seringkali diperdebatkan antara perspektif universalisme yang menekankan keseragaman nilai dan partikularisme yang menekankan kekhasan budaya maupun agama. Dalam konteks Islam, HAM tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar maqāṣid al-sharī'ah yang menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep HAM dalam perspektif hukum Islam serta menelusuri relevansinya terhadap perdebatan universalisme dan partikularisme di era modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, melalui analisis data dari artikel jurnal, buku, serta dokumen akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai universal HAM, namun tetap menekankan dimensi transendental yang menjadikan kerangka pemahamannya berbeda dari standar Barat. Relevansi pemikiran Islam terhadap HAM modern terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta integrasi antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berposisi sebagai sistem partikular, melainkan juga mampu memberikan kontribusi etis, moral, dan normatif dalam memperkaya diskursus HAM global. Dengan demikian, studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman tentang HAM dalam perspektif Islam dapat menjadi jembatan antara tuntutan universalisme dan partikularisme, sekaligus memberikan tawaran alternatif dalam membangun peradaban yang humanis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Universalisme, Partikularisme, maqasid al-shari'ah.

Abstract

Human Rights (HR) represent a fundamental issue in the modern global order, frequently debated between universalism, which emphasizes uniform values, and particularism, which highlights cultural and religious specificities. In the context of Islam, HR cannot be separated from the principles of maqāṣid al-sharī'ah, which guarantee the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to analyze the concept of human rights from the perspective of Islamic law and explore its relevance to the discourse of universalism and particularism in the modern era. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, analyzing data from scholarly articles, books, and relevant academic documents. The findings indicate that Islam is essentially aligned with universal human rights values, yet emphasizes a transcendental dimension that differentiates its framework from Western standards. The relevance of Islamic thought to modern human rights lies in balancing rights and obligations, and integrating individual freedom with social responsibility. This highlights that Islamic law is not merely a particular system but can also provide ethical, moral, and normative contributions to enriching the global human rights discourse. Therefore, this study concludes that the Islamic perspective on human rights can serve as a bridge between universalist demands and particularist claims, offering an alternative foundation for building a more humane, just, and sustainable civilization.

Keywords: *Human Rights, Islamic Law, Universalism, Particularism, maqasid al-shari'ah*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu global yang selalu menjadi perhatian utama dalam dinamika sosial, politik, dan hukum (Simanjuntak et al., 2025). Prinsip universalisme HAM menegaskan bahwa hak-hak dasar melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, budaya, maupun kewarganegaraan. Namun, ketika konsep ini berhadapan dengan keragaman tradisi dan sistem hukum, khususnya hukum Islam, muncul perdebatan serius mengenai batasan dan interpretasi. Hal ini karena hukum Islam memiliki karakteristik partikularisme yang berakar pada wahyu, syariat, dan tradisi keagamaan, yang kadang tampak berbeda dengan standar internasional tentang HAM (Fikri et al., 2024).

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai HAM dalam perspektif Islam semakin mengemuka, terutama pasca lahirnya *Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)* yang menekankan prinsip bahwa HAM harus dipahami dalam bingkai syariat Islam. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana nilai-nilai universal HAM dapat diterima dalam hukum Islam, dan di mana letak partikularitas Islam dalam memaknai hak-hak manusia? Pertanyaan ini menjadi relevan karena masih sering muncul anggapan adanya kontradiksi antara standar HAM internasional dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan hak politik (Kadivar, 2023).

Dalam konteks akademik, perdebatan antara universalisme dan partikularisme HAM merupakan refleksi dari dialog peradaban. Universalisme dipandang penting untuk menjaga kesetaraan dan martabat manusia secara global, sementara partikularisme dianggap esensial untuk menghargai keragaman nilai dan identitas kultural. Hukum Islam berada pada posisi strategis dalam diskursus ini karena mengandung nilai keadilan,

penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak-hak dasar, meski melalui kerangka normatif yang khas. Oleh karena itu, kajian mengenai HAM dalam perspektif hukum Islam menjadi penting, bukan hanya untuk menegaskan posisi Islam dalam wacana global, tetapi juga untuk menemukan titik temu antara nilai universal dan particular (Yuanitasari & Kusmayanti, 2021).

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami lebih dalam dialektika antara universalisme dan partikularisme HAM dalam perspektif hukum Islam. Dengan mengkaji pandangan ulama kontemporer, regulasi internasional, serta literatur akademik terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam menjembatani perbedaan sekaligus menguatkan pemahaman bahwa Islam memiliki kerangka normatif yang dapat mendukung tegaknya hak asasi manusia. Dengan demikian, isu ini tidak lagi dipandang sebagai pertentangan mutlak, melainkan peluang untuk membangun dialog dan integrasi nilai dalam rangka memperkokoh keadilan dan martabat manusia di era global (Fajriansyah & Hilalludin, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada pemahaman konseptual mengenai hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam serta dialektikanya dengan prinsip universalisme dan partikularisme. Desain penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dengan sumber data primer berupa al-Qur'an, hadis, karya-karya ulama klasik, serta dokumen penting seperti *Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Sumber sekunder meliputi buku-buku yang terbit dalam kurun 10 tahun terakhir serta artikel jurnal yang diterbitkan 5 tahun terakhir, baik nasional maupun internasional, yang relevan dengan tema penelitian (Wiresti et al., 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, dokumentasi, dan pencatatan isi secara sistematis dari berbagai sumber akademik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara komparatif antara prinsip HAM universal dan partikularisme hukum Islam, untuk menemukan titik persamaan, perbedaan, serta relevansi keduanya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang posisi hukum Islam dalam wacana hak asasi manusia di era global (Yuanitasari & Kusmayanti, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran al-Qur'an dan hadis. Islam memandang bahwa setiap manusia, tanpa memandang suku, bangsa, maupun status sosial, memiliki martabat yang tinggi karena diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang sama. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra' ayat 70 yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Dengan demikian, penghormatan terhadap HAM dalam Islam bukanlah produk modern, melainkan bagian integral dari ajaran agama yang berakar pada tauhid, kemanusiaan, dan keadilan (Baydar, 2024).

Konsep HAM dalam Islam mencakup hak-hak fundamental yang bersifat universal, seperti hak hidup, hak beragama, hak mendapatkan keadilan, hak ekonomi, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Hak hidup, misalnya, dipandang sebagai hak yang paling mendasar, sehingga Islam melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang sah sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ma'idah ayat 32. Selain itu, Islam juga menjamin hak kebebasan beragama dengan prinsip "tidak ada paksaan dalam agama"

(QS. al-Baqarah: 256). Prinsip ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap kebebasan keyakinan sebagai bagian dari hak dasar manusia.

Lebih jauh, Islam menekankan bahwa setiap hak selalu diiringi dengan kewajiban. Hal ini membedakan konsep HAM dalam Islam dengan sebagian pemahaman HAM Barat yang cenderung menekankan kebebasan individu tanpa batas. Dalam Islam, hak individu tetap dihargai, tetapi harus dijalankan dalam kerangka moral dan kemaslahatan bersama. Misalnya, hak ekonomi diakui, tetapi dibatasi oleh larangan riba, eksploitasi, dan monopoli. Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menempatkan kepentingan masyarakat sejajar dengan kepentingan individu (Muhammad Arrafi Muzhaffar Permadi, 2025).

B. Universalisme HAM dan Perspektif Islam

Prinsip universalisme Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang budaya. Konsep ini lahir dari kesepakatan global yang dituangkan dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, yang menempatkan martabat manusia sebagai dasar utama. Dalam pandangan Islam, banyak aspek universalisme ini sejalan dengan nilai-nilai syariat, misalnya penghormatan terhadap kehidupan, larangan diskriminasi, jaminan keadilan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Islam menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Hujurat ayat 13, sehingga tidak ada dasar bagi superioritas satu kelompok atas kelompok lain (Razak, 2024).

Namun, perspektif Islam memiliki kekhasan dalam memandang universalisme HAM. Islam menegaskan bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan nilai moral. Dengan kata lain, kebebasan individu tetap

berada dalam bingkai syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama. Sebagai contoh, Islam mengakui kebebasan berekspresi, tetapi menolak kebebasan yang merusak moralitas publik, menyebarkan fitnah, atau menghina agama. Perbedaan inilah yang kerap menjadi titik kritis antara konsep universalisme HAM Barat dengan hukum Islam, karena Islam memandang kebebasan tidak bersifat absolut, melainkan harus selaras dengan norma ilahiah (Rusmana et al., 2025).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam tidak menolak prinsip universalisme HAM, melainkan memberikan penekanan yang berbeda dengan menghadirkan dimensi etik dan spiritual. Prinsip universalisme dalam HAM tetap dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, karena tujuan utama keduanya sama, yaitu menjaga martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa universalisme HAM dapat bersinergi dengan perspektif Islam jika dipahami secara proporsional dan ditempatkan dalam kerangka nilai keadilan yang komprehensif (Alfath Akhamanuddin Rabbani Raharja Hilalludin Hilalludin, 2025).

C. Partikularisme Hukum Islam terhadap HAM

Partikularisme hukum Islam dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) berakar pada prinsip syariat yang memiliki kekhasan tersendiri (Quddous et al., 2024). Islam menempatkan hukum-hukum tertentu yang diatur secara spesifik dalam teks al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak selalu identik dengan standar HAM internasional. Misalnya, dalam hukum warisan, laki-laki mendapat bagian yang berbeda dengan perempuan, bukan karena diskriminasi, melainkan karena perbedaan tanggung jawab sosial-ekonomi dalam struktur keluarga menurut ajaran Islam. Demikian pula dalam hal kebebasan beragama, Islam menjunjung tinggi prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, namun tetap memberikan regulasi terkait perpindahan agama dan penistaan terhadap keyakinan, sebagai bentuk

perlindungan terhadap tatanan keimanan masyarakat Muslim (Rifky Ijlal Musyaffa et al., 2024).

Partikularisme ini sering dipandang sebagai titik perbedaan antara hukum Islam dan konsep universalisme HAM. Akan tetapi, jika ditelaah lebih dalam, partikularisme tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam hal kebebasan berekspresi, Islam mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, tetapi membatasi agar tidak menimbulkan fitnah, kerusakan moral, atau perpecahan sosial. Pembatasan ini tidak semata-mata membatasi kebebasan, melainkan menjaga hak-hak kolektif masyarakat yang dapat terancam oleh kebebasan individu yang tidak terkendali (Purnomo et al., 2023).

Dengan demikian, partikularisme hukum Islam sebenarnya merupakan bentuk kontekstualisasi HAM yang menekankan aspek tanggung jawab moral dan sosial. Islam memandang bahwa hak asasi manusia tidak boleh dilepaskan dari tujuan syariat (*maqāṣid al-sharīʿah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip inilah yang membedakan pendekatan Islam dengan standar HAM universal, karena Islam menekankan keterpaduan antara hak, kewajiban, dan tujuan moral. Oleh karena itu, partikularisme hukum Islam dapat dipahami sebagai kontribusi khas dalam wacana HAM global, yang menawarkan keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan masyarakat (Hilalludin & Haeroni, 2024).

D. Titik Temu antara Universalisme dan Partikularisme

Perdebatan antara universalisme dan partikularisme dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sering dipahami sebagai dua kutub yang berlawanan. Namun, jika ditinjau lebih mendalam, terdapat ruang dialog dan titik temu yang dapat dijadikan dasar untuk membangun pemahaman bersama. Baik

universalisme HAM maupun hukum Islam sama-sama berangkat dari pengakuan terhadap martabat manusia sebagai nilai fundamental. Islam, dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, memiliki visi yang selaras dengan tujuan utama HAM internasional, yaitu menjaga harkat dan martabat setiap individu (Ahmad Zahid, 2024).

Upaya menemukan titik temu ini terlihat nyata dalam berbagai inisiatif, salah satunya melalui *Cairo Declaration on Human Rights in Islam* (1990) yang menyatakan bahwa hak-hak manusia harus dipahami dalam kerangka syariat Islam, namun tetap menekankan perlindungan terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Dokumen ini menjadi bukti bahwa partikularisme Islam tidak dimaksudkan untuk menolak universalisme, melainkan untuk menghadirkan perspektif khas yang berakar pada nilai moral dan spiritual. Dengan pendekatan hermeneutis, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa teks-teks syariat dapat ditafsirkan secara kontekstual agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat global tanpa kehilangan identitas normatif Islam (Salleh, 2023).

Selain itu, titik temu dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa universalisme tanpa partikularisme berpotensi mengabaikan keragaman budaya, sedangkan partikularisme tanpa universalisme berisiko menutup diri dari nilai-nilai global. Oleh karena itu, sinergi keduanya menjadi sangat penting. Islam dapat memberikan kontribusi normatif dan etis dalam memperkuat HAM global, sementara universalisme dapat membantu Islam untuk lebih inklusif dalam konteks internasional. Dengan demikian, dialog antara keduanya bukanlah bentuk kompromi yang melemahkan, melainkan kolaborasi yang memperkaya pemahaman tentang keadilan dan kemanusiaan (Hilalludin;Hilalludin, 2025).

E. Relevansi bagi Masyarakat Modern

Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum Islam memiliki relevansi yang besar bagi masyarakat modern yang tengah menghadapi berbagai tantangan global. Di satu sisi, modernitas menuntut pengakuan terhadap kebebasan individu dan kesetaraan, sementara di sisi lain, masyarakat menghadapi krisis moral, polarisasi sosial, dan lemahnya solidaritas. Hukum Islam, dengan konsep HAM yang menyeimbangkan hak dan kewajiban, dapat menjadi alternatif untuk mengatasi paradoks tersebut. Prinsip syariat yang menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan martabat manusia, memberi arah agar kebebasan tidak terjebak dalam individualisme yang berlebihan (Fauzi, 2021).

Relevansi ini semakin tampak dalam isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, serta perlindungan kelompok minoritas. Islam memiliki mekanisme normatif untuk memberikan ruang keadilan sosial, meskipun dengan kerangka yang berbeda dari standar internasional. Dengan pendekatan kontekstual, hukum Islam dapat ditafsirkan untuk menjawab kebutuhan modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan banyak ulama kontemporer yang menekankan pentingnya ijtihad dalam merespons dinamika global (Nurhayati, 2022).

Selain itu, relevansi hukum Islam terhadap HAM modern juga tampak dalam aspek sosial-politik. Di tengah meningkatnya kasus korupsi, pelanggaran hak rakyat, dan ketidakadilan struktural, Islam menekankan pentingnya amanah, transparansi, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat. Konsep ini sejalan dengan semangat HAM internasional yang menuntut tata kelola yang adil dan akuntabel. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga dapat memberi kontribusi etis dan moral dalam memperkuat tatanan global yang lebih berkeadilan (Rahman & Karim, 2021).

Pada akhirnya, pemahaman tentang HAM dalam perspektif Islam menawarkan keseimbangan yang unik bagi masyarakat modern. Ia menghadirkan model yang tidak semata-mata berorientasi pada kebebasan absolut, melainkan menggabungkan nilai moral, spiritual, dan sosial sebagai landasan. Hal ini menjadikan hukum Islam relevan bukan hanya sebagai sistem hukum partikular, tetapi juga sebagai mitra dialog konstruktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip dasar *maqāṣid al-sharīʿah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka yang jelas dalam menjamin martabat manusia, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari standar universalisme HAM internasional. Perbedaan tersebut seringkali melahirkan kesan partikularisme, padahal sejatinya Islam tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, hanya saja dibingkai dengan landasan wahyu dan nilai transcendental.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa relevansi pemikiran Islam terhadap isu HAM modern terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta integrasi antara kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan reinterpretasi yang kontekstual, hukum Islam dapat berfungsi sebagai mitra dialog konstruktif bagi standar internasional HAM. Hal ini membuka peluang besar bagi terwujudnya tata kehidupan global yang tidak hanya menekankan kebebasan absolut, tetapi juga menjunjung nilai moral, spiritual, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membangun peradaban yang humanis, adil, dan berkelanjutan di tengah masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zahid, R. (2024). Islamic Thought and Internationalization of Human Rights. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, *30*(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.668

Alfath Akhamanuddin Rabbani Raharja Hilalludin Hilalludin. (2025). The Effectiveness of Islamic Educational TikTok Content by @bachrulalam in Enhancing Adolescents' Interest in Learning Arabic. *Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, *6*(2), 77–88. https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/141/250

Baydar, T. E. (2024). Human Dignity from an Islamic Perspective: Concepts and Theoretical Base. *Mission Studies*, *41*(3). https://doi.org/[not provided]

Fajriansyah, R., & Hilalludin, H. (2025). *MERAJUT MASA DEPAN UMAT : PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM*. *2*(1), 495–505.

Fauzi, A. (2021). Human Rights and Islamic Law: A Contemporary Discourse on Balancing Individual Freedoms and Social Morality. *Journal of Islamic Law and Society*, *28*(3), 233–254. https://doi.org/10.1163/15685194-12341325

Fikri, A. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). *Meningkatkan Keberanian Berpendapat Siswa Kelas Viii C*. 2–7.

Hilalludin;Hilalludin. (2025). *Anak Muda, Media Sosial, Dan Agama Yang Cair: Fenomenologi Hijrah Digital Di Indonesia*. *5*(1), 1–23. https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss1.art6.1

Hilalludin, H., & Haeroni, A. (2024). *Nilai- Nilai Perjuangan Pendidikan Karakter Islam K . H . Abdullah Sa ' id*. *3*.

Kadivar, M. (2023). *Human Rights and Reformist Islam*. Edinburgh University Press.

Muhammad Arrafi Muzhaffar Permadi, W. K. S. H. (2025). Analisis Pebandingan Sistem Pengajaran Pesantren Tradisional dan Modern di Indonesia. *Journal of Islamic Taransformation and Education Management*, *2 No.*(1), 25–31.

Nurhayati, S. (2022). Islamic Law and Human Rights: Contemporary Ijtihad on Gender Equality and Religious Freedom. *Indonesian Journal of Islamic Law and Society*, *4*(2), 145–167. https://doi.org/10.18326/ijils.v4i2.145-167

Purnomo, A., Sumbulah, U., Salam, N., & Hulwanullah, H. (2023). Characteristics of Hate Speech and Freedom of Expression in the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, *22*(1), 171–183. https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.9446

Quddous, A., Salahuddin, H., & Amjad, M. (2024). Conceptual Differences in Islamic Law and International Human Rights Law. *Tanazur Research Journal*, *5*(2), 247–274. https://doi.org/10.24252/tanazur.v5i2.295

Rahman, A., & Karim, A. (2021). Islamic Governance, Accountability, and Human Rights: Ethical Perspectives in Modern Societies. *Journal of Islamic Governance and Society*, *3*(1), 55–74. https://doi.org/10.35673/jigs.v3i1.221

Razak, Y. (2024). Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur'an. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat*, *5*(1). https://doi.org/10.15408/ref.v5i1.40456

Rifky Ijlal Musyaffa, Hilalludin Hilalludin, & Adi Haironi. (2024). Korelasi Hadits Kebersihan Dengan Pendidikan Karakter Anak Di Tarbiatul Athfal (TA/TK) Miftahussalam Kotayasa Sumbang Banyumas. *Journal of*

International Multidisciplinary Research, *2*(6), 632–637. https://doi.org/10.62504/jimr663

Rusmana, D., Arifin, T., & Fauzia, I. (2025). Self-Responsibility for Legal Rights and Freedoms: A Perspective of Fiqh and the Universal Declaration of Human Rights. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *17*(1), 106–121. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i1.10131

Salleh, I. (2023). A Comparative Reading of the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration in Islam: Prospects of Convergence. *International Journal of Islamic Thought*, *22*, 45–60. https://doi.org/10.53452/ijit.v22i2023.1534

Simanjuntak, T. G., Harahap, L. R., Arida, C., Yusfani, M., Bahraini, & Kurniawan, C. S. (2025). Fundamental Human Rights in the Islamic Perspective. *International Journal of Law, Social Science, and Humanities*, *2*(2), 197–204. https://doi.org/10.70193/ijlsh.v2i2.194

Wiresti, R. D., Tinggi, S., Tarbiyah, I., Yogyakarta, M., Hilalludin, H., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Yogyakarta, M. (2025). *Peningkatan Kemampuan Berpikir Anak Usia Dini melalui Media Game Gambar dan Huruf di RA Bunayya Bin Baz Yogyakarta*. *5*(1), 547–554.

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2021). Human Rights Thought: Between Islamic Law and The Universal Declaration of Human Rights. *Asian Journal of Law and Humanity*, *1*(1), 19–42. https://doi.org/10.28918/ajlh.v1i1.2